



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 562 - 840 - 2024**

**TENTANG  
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 88/BA/Depeprov/2024 tanggal 6 Desember 2024 Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 2.994.193,47 ( Dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga koma empat puluh tujuh rupiah).

- KEDUA** : Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.
- KETIGA** : Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang besaran upahnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KELIMA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KEENAM** : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Tunjangan tidak tetap/kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada Pekerja/Buruh.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 09 Desember 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI,
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat,
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
4. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
7. Kepala Badan/Lembaga di Provinsi Sumatera Barat,
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota,
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat,
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat,
12. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,
13. Kepala BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,